



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : 06 TAHUN 2011**

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Badan SAR Nasional secara profesional dan akuntabel diperlukan tenaga auditor yang memiliki integritas, kompetensi, dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan tenaga auditor sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya kode etik auditor sebagai landasan berperilaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku auditor;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur mengenai Kode Etik Auditor di lingkungan Badan SAR Nasional dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER. KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan yang selanjutnya disebut APIP adalah Auditor di lingkungan Badan SAR Nasional.
2. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan kepada instansi Pemerintah dan atas nama APIP.
3. Auditi adalah orang atau instansi di lingkungan Badan SAR Nasional yang dilakukan audit oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh Auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
5. Dewan Kode Etik Auditor adalah beberapa orang pejabat dan/atau staf di lingkungan Badan SAR Nasional yang diberi kewenangan untuk memantau pelaksanaan, memeriksa perkara pelanggaran, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik auditor, dan memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional.
7. Inspektur adalah Inspektur Badan SAR Nasional.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Badan SAR Nasional.
9. Basarnas adalah Badan SAR Nasional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode etik auditor dimaksudkan sebagai panduan dan/atau dasar pijakan perilaku bagi para auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 3

Tujuan kode etik auditor antara lain meliputi:

- a. mencegah agar dalam melaksanakan tugas, auditor tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tanggung jawab moral;
- b. menjaga agar para auditor dapat menjalankan profesinya dengan baik dan beretika;
- c. memotivasi pengembangan profesi auditor secara berkelanjutan;
- d. melindungi para auditor yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak beretika.

BAB III

RUANG LINGKUP KODE ETIK AUDITOR

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Auditor meliputi :

- a. prinsip-prinsip perilaku auditor;
- b. hubungan dengan organisasi;
- c. hubungan dengan sesama auditor;
- d. hubungan dengan auditi;
- e. larangan;
- f. dewan kode etik auditor;
- g. pengaduan; dan
- h. sanksi.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PERILAKU AUDITOR

Pasal 5

Auditor wajib memiliki prinsip-prinsip perilaku yang meliputi:

- a. integritas;
- b. obyektivitas;
- c. kerahasiaan; dan
- d. kompetensi.

Pasal 6

- (1) Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kepribadian yang dilandasi unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat.
- (2) Obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan perilaku yang menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data dan/atau informasi auditi.
- (3) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan perilaku yang menghargai nilai kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh auditor untuk melaksanakan tugasnya.

BAB V

HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI

Pasal 7

Dalam hubungan dengan organisasi, auditor wajib untuk:

- a. mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- b. memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya, tidak menolak penugasan dan tidak menunda penugasan kecuali bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- c. memiliki integritas tinggi.

Pasal 8

- (1) Unsur perilaku auditor yang wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain:

- a. menjadi contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - b. berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat ditaati oleh masyarakat;
 - c. tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai auditor;
 - d. tidak melakukan audit terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas; dan
 - e. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia auditi serta hanya dapat mengemukakan kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur perilaku auditor yang memiliki pengabdian yang tinggi kepada organisasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain:
- a. mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi;
 - b. tidak menolak dan/atau meninggalkan penugasan tanpa alasan yang jelas;
 - c. tidak menunda-nunda tugas tanpa alasan yang jelas; dan
 - d. mengembangkan keahlian berkenaan dengan tugas-tugas pengawasan.
- (3) Unsur perilaku terbentuknya integritas yang tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c antara lain:
- a. memandang suatu masalah dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. rekomendasi harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan agar rekomendasi dapat dilaksanakan;
 - c. memiliki rasa tanggung jawab bila hasil auditannya ternyata masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan;
 - d. memiliki kepercayaan yang kuat;
 - e. berani menghadapi segala resiko yang berhubungan dengan pekerjaannya;
 - f. dapat memotivasi untuk selalu bekerja dengan konsisten;
 - g. selalu sopan terhadap auditi; dan
 - h. mempertahankan obyektivitas dalam pelaksanaan audit, bebas dari pandangan subyektif dari pihak lain, menyatakan fakta dan

kondisi seperti apa adanya tanpa dipengaruhi prasangka, interpretasi atau kepentingan pribadi serta berani menghadapi segala bentuk tekanan atau ancaman yang mempengaruhi hasil audit.

BAB VI

HUBUNGAN DENGAN SESAMA AUDITOR

Pasal 9

Dalam hubungan dengan sesama auditor, wajib untuk:

- a. menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama auditor;
- b. saling mengingatkan dan membimbing perilaku sesama auditor; dan
- c. memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama auditor.

Pasal 10

- (1) Unsur perilaku menunjang untuk menggalang kerjasama yang sehat dengan sesama auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain:
 - a. sanggup bekerja sama untuk mencapai tujuan audit;
 - b. saling mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas audit;
 - c. menghargai pendapat auditor lain;
 - d. apabila terdapat perbedaan pendapat dalam tim keputusan diambil secara musyawarah dengan memperhatikan jenjang penugasan;
 - e. menekan sifat iri hati;
 - f. dapat mengendalikan diri dan/atau mengendalikan emosi;
 - g. mengerti perasaan auditor lain; dan
 - h. saling menghormati.
- (2) Unsur perilaku menunjang dalam mengingatkan dan membimbing, perilaku sesama auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain:
 - a. saling membimbing dalam hal kemampuan pengetahuan, keterampilan dan perilaku auditor;
 - b. bersedia menerima saran dan kritik yang sehat serta tindakan

- korektif dari sesama auditor;
- c. saling mendorong auditor untuk bertanggung jawab pada tugasnya; dan
 - d. saling mengingatkan untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini.
- (3) Unsur perilaku menunjang memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain:
- a. mengkomunikasikan informasi penting mengenai obyek atau auditi yang pernah diperiksa kepada auditor lain yang akan memeriksa obyek atau auditi yang sama;
 - b. tidak mengatasnamakan sesama auditor untuk kepentingan pribadi;
 - c. tidak berselisih pendapat di depan auditi;
 - d. tidak memperlakukan sesama auditor;
 - e. tidak menjelek-jelekan sesama auditor dihadapan auditi; dan
 - f. tidak mengadu domba mengenai perilaku sesama rekan auditor.

BAB VII

HUBUNGAN DENGAN AUDITI

Pasal 11

Dalam hal melaksanakan tugas auditi, auditor wajib:

- a. menjaga penampilan (*performance*);
- b. menjalin interaksi yang sehat dengan auditi; dan
- c. menggalang kerjasama yang sehat dengan auditi.

Pasal 12

- (1) Unsur perilaku yang menunjang dalam menjaga penampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a antara lain:
- a. berpakaian sederhana, sesuai dengan aturan pakaian kedinasan yang telah ditentukan;
 - b. bertutur kata dengan menggunakan bahasa yang lugas, tegas dan jelas; dan
 - c. tidak berbelit-belit dan menguasai permasalahan.

- (2) Unsur perilaku dalam menjalin interaksi yang sehat dengan auditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b antara lain:
- a. mampu berkomunikasi secara persuasif dengan auditi yaitu dengan ajakan secara halus, bukan dengan tekanan maupun paksaan, dan tidak bersifat mengadili;
 - b. memperlakukan auditi sebagai subjek bukan obyek karena auditan juga mempunyai pikiran dan perasaan sama dengan auditor sehingga tidak boleh diperlakukan sekehendaknya; dan
 - c. memahami kesibukan pihak yang diaudit dan tidak menjadikan urusan audit menjadi pekerjaan utama pihak yang diaudit, namun kelancaran dan ketepatan tugas audit tetap terjaga.
- (3) Unsur perilaku yang menunjang dalam menggalang kerjasama yang sehat dengan auditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c antara lain:
- a. tidak mencari informasi dari pihak yang tidak berkompeten mengenai masalah audit;
 - b. tidak membicarakan hal-hal negatif dari auditi dengan pihak yang tidak berkepentingan;
 - c. menjaga independensinya terhadap auditi dengan cara berkeberatan memeriksa orang yang memiliki hubungan pribadi, hubungan persahabatan, hubungan dagang, hubungan kekeluargaan, atau hubungan keuangan dengan auditi;
 - d. bersifat mendidik terhadap auditi dengan bersedia membimbing bila ada masalah berkaitan dengan pekerjaannya;
 - e. tidak memberikan perintah yang bersifat pribadi kepada auditi;
 - f. memberi kesempatan pada auditi untuk mengemukakan pendapatnya berdasarkan data yang dimilikinya; dan
 - g. menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh auditi.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 13

Auditor dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangan sebagai auditor;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat tugas;
- d. menggunakan data atau informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama yang diperiksa maupun Badan, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah Pejabat yang berwenang; dan
- e. menerima hadiah atau pemberian apapun dari siapapun yang patut dapat dikira mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pemeriksaan.

BAB IX

DEWAN KODE ETIK AUDITOR

Pasal 14

Guna melindungi serta menghormati hak, kewajiban dan tanggung jawab para auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibentuk dewan kode etik auditor.

Pasal 15

Dewan kode etik auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur atas nama Kepala Badan.

Pasal 16

Dewan kode etik auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas selama 1 tahun anggaran dan berjumlah gasal.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dewan kode etik auditor bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Inspektur.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan kode etik auditor wajib:

- a. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
- b. mengedepankan obyektivitas;
- c. menjaga keselarasan antara hak dan kewajiban auditor; dan
- d. menjaga kerahasiaan permasalahan yang dihadapi auditor.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan dewan kode etik auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara lain terdiri dari unsur-unsur:
 - a. inspektorat;
 - b. kedeputian; dan
 - c. kesekretariatan.

Pasal 20

Dewan kode etik auditor mempunyai tugas antara lain :

- a. memantau kinerja auditor;
- b. memeriksa atas dugaan terhadap pelanggaran kode etik oleh auditor; dan
- c. memberikan rekomendasi atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh auditor kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 21

Anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dewan kode etik auditor dibebankan pada DIPA Inspektorat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XX

PENGADUAN

Pasal 22

- (1) Pengaduan atas pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh auditor terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan dewan kode etik auditor.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data-data informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXI

SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal auditor melanggar kode etik auditor dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Inspektur atas rekomendasi dari dewan kode etik auditor.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim audit; dan
 - c. tidak diberi penugasan audit selama jangka waktu tertentu.
- (4) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Sekretaris Utama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 05 September 2011

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

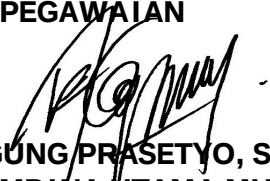
ttd

**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan peraturan ini disampaikan
kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
2. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
3. Para Kepala Kantor SAR di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG/PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**